

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode yang digunakan

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara lughawiyah berarti "mencari kembali".¹²⁰

Metode Penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.¹²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran *empirik* dan atau *non empirik* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena yang menjadi sorotan adalah BAZNAS sebagai pengelola zakat (*amil zakat*). Perilaku, pola pikir, preferensi dan praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS dapat dipahami

¹²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2001), hlm.28.

¹²¹ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah hukum, majalah FH, UNDIP, No.5-1995, hlm. 3, dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipata, 1993.hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik. Alasan lainnya menggunakan pendekatan kualitatif adalah pilihan diri pribadi peneliti. Pilihan pribadi peneliti adalah legitimasi dan alasan yang tepat untuk menentukan suatu pilihan (Lincoln dan Guba, 1997).

Untuk mengakomodir tujuan penelitian yang fokus utama penelitiannya adalah manusia (pengelola zakat/amil zakat), maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Alasan digunakannya studi kasus dalam penelitian ini karena penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Pengelola BAZNAS memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Makna akuntabilitas diperoleh dari penjelasan masing-masing sumber secara diskripsi yang terinci serta proses yang diamati.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau dan BAZNAZ Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan metode penelitian kualitatif¹²² hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada di analisis dari berbagai sudut pandang secara mendalam (holistik). Nawawi,¹²³ menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, dalam pendekatan ini tidak lepas dari sisi pendekatan agama.

Pendekatan ini akan menampilkan konsep bahwa kepercayaan agama akan tumbuh dari rasa takut kepada kekuatan gaib terasa terlindungi oleh Yang Maha Pemurah dan Penyayang, dan (3) Pendekatan Phenomenologik, yang mengaku empat kebenaran empirik, yaitu empirik sensual (yang dapat dijangkau dengan ketelitian indra untuk menangkap gejala), empirik logic (yang dapat dijangkau dengan ketajaman pikiran), empirik etik (yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan hati nurani), dan empirik transendental (yang dapat dijangkau hati nurani dan keimanan kepada Allah semata).

¹²² Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 20.

¹²³ H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Peneliti sengaja memilih lokasi penelitian ini pada dua Kabupaten dan provinsi yang berbeda yaitu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumbar, dengan alasan bahwa kedua Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran baru yang berdiri sejak eforia otonomi daerah, yang hampir memiliki kesamaan sosio kultural, umumnya masyarakatnya hidup bertani, dan berdagang yang letaknya pun berdampingan. Dalam pengelolaan dan pendayagunaan Zakat pun kedua organisasi ini memiliki ciri khas tersendiri.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Bulan November 2016 sampai dengan Bulan April 2017 termasuk pra-penelitian.

E. Informan Kunci

Intuk mendapatkan data dalam penelitian ini Peneliti membutuhkan informan kunci yang akan memberikan data yang dapat dipercaya yaitunya: Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Muzakki dan Mustahik Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

G. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

- a) Data primer, yaitu dengan meminta data secara langsung kepada Pengurus BAZNAS sebagai informan kunci, baik melalui wawancara langsung, maupun dari data dokumen. Pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang dapat memberikan data dokumen BAZNAS yang mereka kelola.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (Hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : melalui Observasi, Wawancara (interview) dan Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir Kitab, buku-buku fikih, buku-buku yang membahas tentang Zakat, peraturan perundang-undangan, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi awal*. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- b) Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.
- c) Studi Dokument, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah diri sendiri, sedang instrumen penunjang berupa laporan, rekaman, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

J. Teknik Pengecekan Validasi Data

Validitas data bermaksud membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai apa yang sesungguhnya dalam dunia kenyataan, dan penjelasan yang diberikan tentang data memang sesuai dengan sebenarnya.¹²⁴ Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data akan dipergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam metode penelitian kualitatif.¹²⁵ Sedangkan dengan triangulasi metode, menurut Patton terdapat dua strategi yaitu : a) Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan

¹²⁴ S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996), h. 105.

¹²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2000), h. 178, (menurut Patton (1978:331). Hal ini umumnya dapat dicapai dengan jalan 1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2)Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3)Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4)Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, dan b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

K. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a) Tahap Pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khususnya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian di organisir ke dalam suatu system yang komprehensif.
- b) Tahap Kedua, yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a) Data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
 - b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
 - c) Membandingkan apa yang dikatakan responden pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif*.

Dibawah ini dapat disampaikan dalam bentuk bagan penyajian sebagai berikut:¹²⁶

Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A.Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data. *Reduksi* data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹²⁷

¹²⁶ Ibid, hlm20.

¹²⁷Matthew B. Milles dan A. Machael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press) , 1992, h.16-18.